

**ASAS KEADILAN DALAM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
MENURUT PMK-117/2024 : KRITIK TERHADAP ABSENSI
MENKANISME PENGAWASAN**

Bambang Hermawan¹, Andi Reza Alief Chairin Nor²

Universitas Tadulako^{1,2}

Email: bambanghermawan079@gmail.com¹, andireza21@gmail.com²

Abstrak

Pemberlakuan PMK-117/2024 pada tanggal 1 Januari 2025, berisiko penyalahgunaan wewenang berpotensi kuat untuk terjadi. Tanpa adanya lembaga pengawas, proses penghapusan piutang pajak berpotensi menjadi alat diskriminasi. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kriteria & verifikasi Penghapusan Piutang Pajak Dalam PMK-117/2024 serta pengawasan seperti apa yang dapat dijalankan untuk menjamin keadilan dalam penghapusan piutang pajak. Tipe penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penghapusan piutang pajak dalam PMK-117/2024 mengandung kelemahan fundamental, terutama dalam hal keadilan prosedural, kriteria penghapusan yang tidak melibatkan unsur pengawasan serta ketiadaan partisipasi pihak independen dalam verifikasi berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk mengimbangi kewenangan Kementerian keuangan dalam penghapusan piutang pajak. Agar dilakukan revisi berkaitan dengan penambahan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Melibatkan Komisi Pengawas Perpajakan sebagai lembaga pengawas Perpajakan independen yang memiliki kewenangan untuk memantau secara langsung proses penghapusan piutang.

Kata kunci : Piutang Pajak, Pengawasan, Komisi Pengawasan Perpajakan.

Abstract

The enactment of PMK-117/2024, effective on January 1, 2025, carries a high risk of abuse of authority. In the absence of a supervisory body, the process of tax receivables write-off has the potential to become a discriminatory tool. This study aims to examine the criteria and verification mechanisms for tax receivables write-off under PMK-117/2024, as well as to explore what kind of oversight can be implemented to ensure fairness in the process. This is a normative juridical legal research employing both statutory and conceptual approaches. The study finds that the regulation contains fundamental weaknesses, particularly in terms of procedural justice. The absence of oversight elements and independent participation in the verification process poses the risk of abuse of power and unfair treatment. Therefore, an independent supervisory mechanism is needed to balance the authority of the Ministry of Finance in writing off tax receivables. A revision of the regulation is recommended to incorporate a transparent and

accountable oversight mechanism. It is also proposed that the Tax Supervisory Commission be involved as an independent supervisory body with the authority to directly monitor the process of tax receivables write-off.

Keywords: Tax Receivables, Supervision, Tax Supervisory Commission.

A. Pendahuluan

Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan didukung keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara yang dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Dalam perpajakan Indonesia, mengenal salah satu sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sistem ini memiliki ciri ciri sebagai berikut : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikelurakan surat ketetapan pajak oleh fiskus.¹ Salah satu dampak dari sistem pemungutan tersebut dapat dilihat terhadap kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak terutang.

Secara definisi pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak menjelaskan bahwa Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hutang pajak adalah sejumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak pada rentan waktu masa pajak. Pembayaran adalah cara paling umum untuk menghapus utang pajak. Utang pajak dianggap lunas ketika wajib pajak membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini dapat dilakukan secara langsung melalui bank yang ditunjuk atau melalui mekanisme lain yang disediakan oleh otoritas pajak.

Bahwa hapusnya utang pajak tidak hanya karena telah dilakukan suatu pembayaran, H. Bohari dalam bukunya menjelaskan bahwa Utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak yang tidak dapat ditagih lagi disebabkan karena :

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan
- b. Wajib pajak tidak ditemukan
- c. Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi
- d. Hak untuk melakukan penagihan sudah lewat waktu (kadaluwarsa)²

Namun didalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak ditambahkan klausul bahwa hak

¹ Mardiasmi, *Perpajakan edisi revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 129.

negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Saat ini, terhadap hutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi, hanya dapat dihapuskan setelah adanya suatu laporan pemeriksaan untuk diusulkan daftar usulan penghapusan pajak kepada Menteri Keuangan yang telah dilakukan review oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Direktur Jendral Pajak. Jika dicermati lebih seksama didalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 7 mayoritas berbicara terkait prosedur verifikasi oleh tim Direktorat Jendral pajak. Kosongnya mekanisme pengawasan terhadap penghapusan piutang pajak melahirkan persolan yang begitu penting.

Terhadap fungsi pengawasan itu khususnya dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajang sebaiknya tidak hanya hadir pada saat suatu keputusan telah diterbitkan dengan mekanisme pengaduan dan keberetan. Mekanisme pengawasan di Indonesia diimplementasikan melalui berbagai lembaga dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah dijalankan sesuai dengan hukum, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya), dimana *Das Sollen* harus sesuai dengan *Das Sein*. Adapun konsep pengawasan dari Mockler, menekankan pada tiga hal, yaitu :

1. harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai
2. adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan³

Dengan demikian, konsep pengawasan dari Mockler terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan antara tolok ukur berupa kriteria, norma dan standar, kemudian dibandingkan hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga hasil daripada usulan penghapusan piutang yang dilakukan pengawasan dapat memenuhi nilai keadilan dan tidak memihak terhadap salah satu wajib pajak .

Philipus M. Hadjon dalam kaitan di atas secara lebih tegas memberikan ciri negara hukum Pancasila sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴

³ Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 447.

⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Edisi Khusus)*, Peradaban, 2007, hlm. 79.

Negara sebagai sebuah elemen yang memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi pemerintahan dalam hal ini dalam pengelolaan perpajakan yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakukan transformasi sebagai bentuk penyelenggaraan *good governance*. Padahal, aspek keadilan prosedural dalam penghapusan piutang pajak merupakan elemen krusial yang justru belum banyak mendapat perhatian akademik. Bahwa saat ini mekanisme penghapusan piutang sepenuhnya diserahkan kepada otoritas fiskal tanpa *checks and balances* yang memadai.

Dengan pemberlakuan PMK-117/2024 pada tanggal 1 Januari 2025, risiko penyalahgunaan wewenang berpotensi kuat untuk terjadi. Tanpa adanya lembaga pengawas, proses penghapusan piutang pajak berpotensi menjadi alat diskriminasi, di satu sisi wajib pajak tertentu bisa diuntungkan secara tidak wajar, sementara di sisi lain, negara kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman terhadap prinsip negara hukum, di mana kebijakan fiskal haruslah tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan terbebas dari bias kepentingan.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata cara penghapusan piutang pajak.

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah.⁵ Dalam hal ini adalah masalah tentang kosongnya mekanisme pengawasan independen terhadap penghapusan piutang pajak.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.⁶ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum kosongnya lembaga pengawas dalam proses penghapusan piutang pajak.

Dalam penulisan ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2011, hlm. 136.

⁶ *Ibid*, h. 177.

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai hukum pajak, hukum keuangan negara, hukum pengawasan, *cheks and balance*, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang ada di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana Kriteria & Verifikasi Penghapusan Piutang Pajak Dalam PMK-117/2024

Isu utama dalam penelitian ini ialah terkait fungsi pengawasan yang tidak berjalan didalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak. Bahwa selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu secara teoritik terkait penghapusan piutang pajak itu. Dalam hal ini, timbulnya piutang pajak disebabkan oleh Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Sidang serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Pada pasal 24 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan di atur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan⁷. Lebih lanjut Menteri keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang dapat di tagih ataupun dihapuskan. Secara kewenangan menteri Keuangan lah yang memiliki hak untuk menjalankan tindakan hukum, hal ini juga dikuatkan dengan argumentasi Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar.⁸

Lebih lanjut kita membahas terkait piutang pajak yang dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dijelaskan bahwa :

- a. surat ketetapan pajak kurang bayar;
- b. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;

⁷ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013. hlm 108-109.

- c. surat ketetapan pajak bumi dan bangunan;
 - d. surat tagihan pajak;
 - e. surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan;
 - f. surat pemberitahuan pajak terutang;
 - g. surat ketetapan pajak;
 - h. surat ketetapan pajak tambahan; dan/atau
 - i. surat keputusan persetujuan bersama, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
- jadi secara ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, telah dibatasi terhadap hal hal yang menjadi objek untuk dilakukan penghapusan piutang pajak.

Selanjutnya, Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa;
- b. Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan;
- c. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan dan tidak terdapat harta kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak; atau
- d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Persoalan mendasar muncul ketika kewenangan ini tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang independen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang khususnya berkaitan dengan hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena **kondisi tertentu**, frasa kondisi tertentu tersebut yang sangat terbuka lebar dikarenakan wajib pajak akan sulit dalam menentukan kondisi tertentu.

Bahwa terkait proses verifikasi selanjutnya terhadap piutang pajak yang dapat dihapuskan didalam proses verifikasinya selain menggunakan kewenangan atribusi dalam hal ini Menteri Keuangan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Direktur Jendral pajak atas nama Menteri keuangan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri. Lebih lanjut didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Pajak :

- a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
- c. menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak;
- d. melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
- e. menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Menteri berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.

Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak tersebut, Menteri selanjutnya menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak. Dalam hal ini Menteri dapat menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu atas usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Menteri

mengenai penghapusan Piutang Pajak. Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024.⁹

Berdasarkan analisis terhadap kriteria dan mekanisme verifikasi penghapusan piutang pajak dalam PMK-117/2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi ini memberikan kepastian prosedural, tidak adanya pengawasan independen dan kriteria yang ambigu berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta pelaksanaan kewenangan yang berlebihan. Standar "ketidakmampuan penagihan" yang tidak terukur, serta verifikasi sepihak oleh kementerian keuangan tanpa pengawasan langsung, bertentangan dengan prinsip good governance dan berisiko menciptakan tidakadilan hukum. Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum, bahwa setiap orang termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan yang dilakukan. Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*); Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*); Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).¹⁰

2. Model Pengawasan Seperti Apa Yang Dapat Dijalankan Untuk Menjamin Keadilan Dalam Penghapusan Piutang Pajak

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Saiful Anwar yang mengatakan adalah pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹¹

Penghapusan piutang pajak merupakan kebijakan fiskal yang sangat krusial, namun pelaksanaannya dalam PMK-117/2024 menuai kritik akibat tidak adanya mekanisme pengawasan yang menjamin keadilan prosedural dalam pelaksanaannya. Ketergantungan pada verifikasi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menimbulkan risiko konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan potensi diskriminasi dalam proses penghapusan piutang. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: model pengawasan seperti apa yang dapat dijalankan untuk menyeimbangkan kewenangan kementerian keuangan.

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem *checks and balances* ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga

⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

¹⁰ Cholidin Nasir, *Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 4, Desember, 2017, hlm.915.

¹¹ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hlm. 127.

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatandalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.¹² *Check and balance* sekaligus menjadi pengawasan untuk mendukung suatu lembaga yang sifatnya independen dan bertugas dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan fiskul dalam ranah penghapusan piutang pajak.

Bahwa untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajak oleh Kementerian Keuangan, model pengawasan yang ideal harus melibatkan lembaga independen khusus dibidang perpajakan. Dimana saat ini sebenarnya sudah berdiri suatu lembaga khusus yang bisa dilibatkan dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajak tersebut. Lembaga yang dimaksud ialah “Komite Pengawas Perpajakan”. Komisi Pengawas Perpajakan yang selanjutnya disebut Komwasjak adalah komite nonstruktural yang bersifat independen dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis bidang Perpajakan.¹³ Hal inilah kemudian yang luput atau tidak implementasikan terhadap pelaksanaan PMK-117/2024 sebagai bentuk pengawasan. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.09/2023 yang menjelaskan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Komwasjak bersifat independen dari pengaruh instansi yang diawas

Lebih lanjut didalam ketentuan pasal 4 dijelaskan bahwa Komwasjak melaksanakan tugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis terhadap kebijakan dan administrasi Perpajakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dimana hal tersebut secara langsung mendorong nilai keadilan kebijakan dan administrasi Perpajakan khususnya terkait penghapusan piutang pajak dengan menambahkan klausu pengawasan didalam prodesuran penghapusan piutang pajak.

Dengan dilibatkannya Komite Pengawas Independen Perpajakan yang beranggotakan para ahli dibidang pajak dan berada diluar struktur Kementerian Keuangan, seperti akademisi hukum pajak, praktisi, perwakilan organisasi antikorupsi dan lain sebagainya, Komite ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas eksternal yang melakukan verifikasi objektif terhadap proses penghapusan piutang, tetapi juga menjadi wadah pengaduan masyarakat yang transparan dan akuntabel. Melalui platform yang mudah diakses, wajib pajak dapat melaporkan dugaan ketidakadilan dalam proses penghapusan piutang, yang kemudian akan ditindaklanjuti secara independen oleh komite. Model ini sekaligus menciptakan mekanisme *checks and balances* yang efektif, di mana Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan eksekutif, tetapi setiap keputusannya harus melalui pengawasan dan rekomendasi dari komite. Dengan melibatkan unsur independen dan masyarakat secara langsung, sistem ini tidak hanya memenuhi asas keadilan prosedural, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap integritas kebijakan fiskal negara.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 61.

¹³ Lihat Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.09/2023.

Berdasarkan isu hukum terkait kebutuhan pengawasan dalam penghapusan piutang pajak, melibatkan Komite Pengawas Independen Perpajakan muncul sebagai solusi komprehensif yang mampu menjawab tantangan keadilan prosedural sekaligus meningkatkan akuntabilitas kebijakan pajak. Dengan melibatkan unsur independen di luar struktur pemerintah dan memberikan ruang bagi partisipasi publik, komite ini dapat berfungsi sebagai *guardian of tax justice* yang menjamin bahwa setiap keputusan penghapusan piutang pajak memenuhi prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan kepastian hukum. Implementasi model ini akan menjadi lompatan penting dalam reformasi tata kelola perpajakan Indonesia, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan penghapusan piutang di mata wajib pajak dan masyarakat luas. Hal ini sekaligus sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang menegaskan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum.¹⁴ Pada akhirnya, sistem pengawasan yang independen dan inklusif ini tidak hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga menjadi penjaga martabat sistem perpajakan nasional yang berkeadilan.

D. Penutup

Analisis terhadap kriteria dan mekanisme verifikasi penghapusan piutang pajak dalam PMK-117/2024 terlihat bahwa regulasi ini masih mengandung kelemahan fundamental, terutama dalam hal keadilan prosedural. Kriteria penghapusan yang tidak melibatkan unsur pengawasan serta ketiadaan partisipasi pihak independen dalam verifikasi berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan. Hal ini tidak hanya bertentangan berisiko mengurangi kepercayaan wajib pajak tetapi juga menghasilkan potensi diskriminasi dalam penghapusan piutang pajak terhadap sistem perpajakan nasional.

Urgensi pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk mengimbangi kewenangan Kementerian keuangan dalam penghapusan piutang pajak. Tanpa lembaga pengawas yang netral, proses verifikasi berisiko menjadi tidak objektif, serta diskriminatif dan rentan penyalahgunaan, terutama karena Kementerian Keuangan bertindak sebagai pemegang kewenangan sekaligus penilai.

Pemerintah perlu segera menyelesaikan terkait kelemahan dalam PMK-117/2024, khususnya terkait dengan aspek keadilan prosedural dalam penghapusan piutang pajak yang tidak melibatkan pengawasan dalam pelaksanaannya, revisi yang diusulkan berkaitan dengan penambahan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan pihak independen dalam proses verifikasi penghapusan piutang pajak, sehingga diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat akuntabilitas, mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatkan rasa keadilan terhadap sistem perpajakan nasional.

¹⁴ Ahmad Ihsan Amrin, *Implementasi Asas Equality Before The law*, Jurnal Al-Syakhsiyyah, Volume 6 Nomor 1, Juni, 2024, hlm.91.

Untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, langkah pertama adalah dengan melibatkan Komisi Pengawas Perpajakan sebagai lembaga pengawas Perpajakan independen. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk memantau secara langsung proses penghapusan piutang, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi hukum yang mengikat baik sifatnya teguran ataupun rekomendasi. Lebih lanjut hasil pengawasan dari Komisi Pengawasn Perpajakan perlu dibuatkan media penyampaian hasil pengawasan yang mencatat seluruh proses penghapusan piutang secara langsung dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Saiful, *Sendi Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: rajawali Pers, 2013.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Peradaban, 2007.
- Mardiasmi, *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2011.
- T, Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

- Ahmad Ihsan Amri, *Implementasi Asas Equality Before The Law*, Jurnal Al-Syakhsyiyah, Volumen 6 Nomor 1, Juni 2024.
- Cholidin Nasir, *Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*, Jurnal Konstitusi, Volumen 14 Nomor 4, Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 76).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1016).